

KONFLIK AGRARIA PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER PURWOREJO: PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF

Rooza Meilia Anggraini

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
roozameiliaanggraini@iainponorogo.ac.id

Abstrak: Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Bener Purworejo Jawa Tengah merupakan program pemerintah pusat di era kepemimpinan Jokowi. Dalam perjalanannya terjadi konflik dengan warga desa. Mereka menolak adanya pembangunan bendungan, karena kegiatan pertambangan ini bisa merusak lingkungan dan menghilangkan sumber mata air di wilayah tersebut, selain itu kegiatan pertambangan ini juga dinilai tidak sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaaan tanah untuk kepentingan umum karena bertentangan dengan asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pembangunan Bendungan Bener yang diikuti dengan kegiatan pertambangan. Metode penelitian menggunakan penelitian normative dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual serta dianalisis menggunakan teori hukum kritis dan progresif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Pemerintah melalui beberapa peraturan perundang undangannya menyatakan bahwa kegiatan pertambangan tersebut sudah sesuai dengan aturan, yakni terdapat dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, disebutkan pula dalam Perpres No 58 Tahun 2017 bahwasannya kegiatan pertambangan ini sudah sesuai aturan. Namun dalam konsep teori hukum progresif hendaknya hukum bisa mengakomodasi aspirasi perubahan sosial demi tercapainya keadilan dan emansipasi publik, hukum harus mengutamakan tujuan yakni ujuan sosial yang ingin dicapai serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.

Kata kunci: Kepentingan umum, pertambangan, pengadaan tanah.

Abstract: The National Strategic Project for the Bener Purworejo Dam in Central Java was a national program in Jokowi's era. In this development there are any conflict. One of them happened in Wadas Purworejo. This villager rejects the mining activities of andesit stone in their village The andesit stone will be used for dam construction material, the people reject it because the impact of this activities is the environment can be destroyed and the water source can be vanished away . this mining activities is not in accordance with the regulation No 2 of 2012 about the Land acquisition for the public interst. The purpose of this study is to analyze the legality of development the Bener Dam followed by mining activities. The method of this research is normative research with a statute approach and a conceptual approach and analyzed by using critical and progresife legal theory. Based on the research results, the Government declare that the meaning activities is legal, according to the regulation No. 3 of 2020 , it is also stated in Presidential Regulation No. 58 of 2017 . However,

in the progresife legal theory, the law should be able to accommodate the aspirations of sosial change in order to achieve justice and public emancipation, the law must prioritize the goals, and the consequences from it.

Keywords: *public interest, mining activities, land acquisition*

PENDAHULUAN

Sumber daya alam seperti mineral dan batubara merupakan kekayaan alam Indonesia yang tidak dapat diperbarui, kekayaan alam ini bukanlah buatan manusia melainkan kekayaan alam yang merupakan pemberian dari Allah SWT, oleh sebab itu manusia memiliki tanggungjawab untuk mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan umat manusia bukan untuk memonopolinya. Pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara ini, haruslah berorientasi untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia seperti yang diamanhakan dalam Undang Undang Dasar 1945.¹ Sehingga Negara memiliki peran penting dalam hal pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwasannya “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Makna dikuasai disini adalah pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan terkait agraria.²

Februari 2022 lalu media dihebohkan dengan beragam berita terkait konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas. Saat itu sedang dilaksanakan proses pengukuran lahan dampak tambang batu andesit di desa wadas kecamatan bener Kabupaten purworejo Jawa Tengah. Penyebab terjadinya konflik di Wadas tersebut adalah sebagian warga menolak rencana aktivitas penambangan batu andesit di desanya. Penolakan tersebut ditandai dengan serangkaian aksi protes yang berujung bentrokan dengan aparat. Kejadian tersebut dinyatakan sebagai konflik agraria karena ada proses dua proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yakni pembangunan Bendungan Bener Purworejo dan proyek penambangan batu andesit yang dilakukan di desa Wadas.

¹ hayatul ismi, “Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara,” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2014): 242.

² Muhammad Dzacky Adriansa, Nur Adhim, and Ana Silvia, “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah Di Desa Wadas),” *Diponegoro Law Journal* 9, no. 1 (2020): 139, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/26278/25835>.

Bendungan Bener Purworejo merupakan salah satu Proyek strategis nasional (selanjutnya disebut PSN) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, hal ini sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek ini diemban oleh Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disingkat PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBSW) Serayu Opak Ditjen Sumber Daya Air. Nantinya bendungan ini akan menjadi bendungan tertinggi pertama di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara yang tingginya mencapai 150 meter.

Program strategis nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah atau badan usaha yang sifatnya strategis guna pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.³ Dalam rangka percepatan pelaksanaan PSN untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah memandang perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan PSN. Terkait kebijakan tersebut, presiden Jokowi telah menandatangani PP No 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan PSN

Program Strategis Nasional ini sudah mulai dirancang sejak 2013, yakni melalui Peraturan Presiden No 56 tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No.2 Tahun 2010 terkait kedudukan tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi tugas dan fungsi eselon I kementerian Negara. Selain itu izin atas pembangunan bendungan ini juga diperkuat dengan adanya SK Gubernur Jawa Tengah No 590/41/2018 tentang izin penetapan lokasi bendungan bener dan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/20 Tahun 2018 tentang izin lingkungan rencana pembangunan bener. Kawasan bendungan berada di atas tanah seluas 500 hektar yang terbagi atas 3.096 bidang masuk wilayah Purworejo, dan selebihnya wilayah wonosobo. Selain akan difungsikan sebagai PLTA, nantinya bendungan ini akan digunakan untuk irigasi.

Gubernur Jawa Tengah selaku tuan rumah atas pembangunan PSN yang berlokasi di jawa tengah memberikan kebijakan atas penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo melalui Keputusan Gubenur Jawa Tengah yang terbaru

³ "PP Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional," n.d.

yakni No 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan bener di kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Dalam keputusan tersebut menetapkan bahwasannya pembaruan penetapan lokasi pengadaan tanah diberikan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Direktorat Jendral Sumber Saya Air Kementerian PUPR untuk jangka waktu selama 2 tahun sejak keputusan Gubernur ini ditetapkan, yakni terhitung mulai tanggal 7 Juni 2021.

Lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan tersebut adalah di wilayah Kabupaten Purworejo dan Wonosobo. Sedangkan yang selama ini menjadi polemik adalah pengadaan tanah di wilayah Desa Wadas Kabupaten Purworejo yang nantinya akan dijadikan penambangan batu andesit. Banyak warga desa wadas yang menolak akan penambangan tersebut, karena menurut mereka penambangan tersebut bisa mematikan sumber mata air yang selama ini menghidupi mereka.

Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji proyek strategis nasional Bendungan Bener Purworejo perspektif yuridis normative, bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat Negara yang berwenang serta memandang hukum sebagai sistem normative yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

Selain menggunakan pendekatan perundang undangan dan konseptual, dalam penelitian ini nantinya akan dianalisis menggunakan pendekatan hukum progresif dan pendekatan hukum kritis yang melihat hukum tidak hanya dalam peraturan perundang undangan saja, namun hukum juga tidak bisa lepas dari proses politik yang membentuknya. Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan karena dalam penelitian tersebut menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian yang terkait dengan hukum normative yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

LEGALITAS PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER PURWOREJO

Proyek Strategis nasional adalah sebuah bentuk implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019 sebagai tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang sudah ditetapkan dalam Undang Undang No 17 Tahun 2007. Terkait kebijakan tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 3 Tahun

2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dan salah satu proyek strategis nasional yang akan dijalankan adalah pembangunan Bendungan Bener Purworejo.

Dalam dinamikanya, pelaksanaan PSN sering menemui kendala, mulai dari penetapan lokasi, izin lingkungan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau izin mendirikan bangunan. Seperti yang terjadi di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Selasa 8 Februari 2022 Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Pertanian melakukan pengukuran tanah dan penghitungan tanaman tumbuh milik warga yang pro terhadap kegiatan penambangan batu andesit di Desa Wadas yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener Purworejo. Kegiatan pertambangan itu sendiri masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat desa wadas. Masyarakat yang kontra menganggap kegiatan ini sebagai bentuk “penggusuran paksa”, oleh karena itu di bawah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta warga yang kontra ini kurang lebih 300 orang⁴ akan memperjuangkan haknya ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Gugatan yang akan dilayangkan adalah terkait pembaruan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo. Karena menurut Kuasa Hukum warga yang kontra akan proyek tersebut, Undang Undang pengadaan tanah untuk kepentingan proyek bendungan bener tidak mengenal terminology pembaruan, tapi perpanjangan. Sementara Gubernur Jawa tengah menggunakan pembaruan izin penetapan lokasi. Menurutnya SK yang diterbitkan oleh Gubernur tidak punya dasar hukum karena penambangan batuan andesit dan pengadaan tanah untuk bendungan bener merupakan dua hal yang berbeda.⁵

Setelah Majelis Hakim PTUN Semarang menolak gugatan warga wadas-Purworejo terhadap Surat Keputusan Gubernur Jateng Ganjar pranowo terkait pembaruan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo dalam putusannya No 68/G/PU/2021/PTUN.SMG tanggal 30 Agustus 2021, warga wadas merasa keberatan dan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Meski

⁴ Koerniawan Hidajat, “Kasus Desa Wadas Pembangunan Bendungan Bener Perspektif Sdg ‘s Desa,” *Jurnal Pemberdayaan Nusantara* 1, no. 1 (2021): 5.

⁵ Sinta Maharani, “Kalah di PTUN Semarang, Warga Wadas Ajukan Kasasi,” accessed 22 Mei, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1506385/kalah-di-ptun-semarang-warga-wadas-ajukan-kasasi>

pengajuankasasi masih berlangsung, Badan Pertanahan Nasional sudah mulai mematok tanah di Wadas.

Memori kasasi tersebut diajukan pada tanggal 14 september 2021 yang berisikan perlawanan terhadap putusan Majelis Hakim PTUN. Dalam putusan PTUN Semarang, majelis hakim menilai Pasal 21 ayat 5 Perpres No. 58 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan PSN yang dijadikan dasar Gubernur Jateng sebagai tergugat dalam menerbitkan SK Gubernur No 50/20 tahun 2021 secara hukum masih berlaku sehingga yang dilakukan oleh Tergugat sudah tepat yakni untuk menerbitkan objek sengketa a quo. Kemudian putusan PTUN tersebut kembali diperkuat dengan adanya putusan No. 482K/TUN/2021, dalam pertimbangannya majelis hakim menilai putusan *judex factie* tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. Karenanya permohonan kasasi yang diajukan oleh Warga Desa Wadas ditolak dan pemohon kasasi sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara.

ANALISIS KRITIS TERHADAP PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Produk hukum Negara bukanlah kitab suci yang tidak boleh dikritisi dengan pemikiran jernih. Justru harus senantiasa terbuka untuk dikritik. Pendekatan hukum kritis dapat mengambil peran sebagai sarana control bagi masyarakat terhadap Negara, sehingga mekanisme *check and balances* dapat berjalan dengan baik. Peran ini bisa dijalankan oleh lembaga masyarakat sipil, lembaga Negara, baik nasional maupun internasional yang independen untuk mengawasi, memonitoring, serta mengevaluasi kebijakan kebijakan hukum Negara yang dianggap menyimpang dari tujuan berbangsa dan bernegara.⁶ Harus ada pendapat yang berbeda, atau pandangan yang berbeda terhadap apa yang dilakukan Negara sehingga dapat membantu Negara yang melihat dari sisi luar apabila masih ada kekurangan yang perlu ditambah dan diperbaiki.

Dalam Perpres No 3 Tahun 2016 yang sudah diubah dengan Perpres No 58 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan Proyek strategis nasional ada isu hukum yang penting dan mengemuka, yakni berkenaan dengan pemberian legitimasi bagi PSN untuk menyimpangi rencana tata ruang baik kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Selain itu terkait dengan tataran kepemilikan tanah yang melampaui prinsip pengakuan dan perlindungan kepemilikan tanah di dalam

⁶ Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia," *Adalah* 5, no. 3 (2021): 8, <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21393>.

UUPA. Ketentuan tersebut menerapkan prinsip *the right of first refusal* kepada pihak yang akan melakukan perolehan tanah dan mereduksi kewenangan pemegang hak atas tanah. Hal ini jelas melanggar asas musyawarah-mufakat yang menjadi prinsip pengaturan perolehan tanah di dalam UUPA dan UU No.2 Tahun 2012.⁷ Hal tersebut berpengaruh terhadap aspek kepastian hukum dan keadilan sosial.

Pengadaan tanah untuk program pembangunan Bendungan Bener sudah diatur dalam UU No.2 Tahun 2012. Bendungan merupakan salah satu bentuk dari kepentingan umum, karena bendungan dapat memenuhi hajat hidup orang banyak baik untuk kebutuhan sehari-hari, untuk irigasi, dan lain sebagainya. Konsep kepentingan umum di Indonesia, khususnya berkaitan dengan pengadaan tanah bagi kepentingan umum mengalami perkembangan. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan yang diambil oleh Negara yang telah dipengaruhi oleh pola pikir pembuat kebijakan dan faktor eksternal, khususnya ekonomi, industrialisasi dan globalisasi yang membawa dampak luas dalam kebijakan pertanahan.⁸

Menurut teori hukum kritis, hukum adalah politik yang sedang melakukan penyamaan. Dapat dikatakan hukum adalah cermin dari struktur kekuatan yang terdapat dalam masyarakat. Peran hukum adalah melakukan instusionalisasi dari kekuasaan yang ada dan legitimasi penggunaan kekuasaan. Hasil hukum adalah wujud pencerminan struktur kekuasaan yang ada. Hukum hanya melegitimasi, atau menjadi kendaraan bagi struktur kekuatan politik.⁹ Sehingga peraturan perundang undangan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum, peraturan presiden baik yang dibentuk untuk pengaturan lebih lanjut perintah Undang Undang (delegasi) maupun perpres yang menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah (atribusi) Semuanya memiliki tujuan untuk mensukseskan PSN. Karena PSN sendiri merupakan bentuk implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun Bapennas menggunakan Rancangan Teknokratik dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah

⁷ Suparjo Sujadi, "Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 2 (2018): 2, <https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.68>.

⁸ Wiwik Harjanti, "Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Indonesia (The Influence of Publik Interest Concept on the Indonesian Development)" 7, no. 36 (2011): 94.

⁹ Suparno, "Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Hukum Kritis Dan Aplikasi Di Indonesia," *Journal Constitutum*, 2013, 658.

pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi presiden, RPJM sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan didalam Konstitusi UUD 1945 dan RPJPN 2005-2025.

Para pembuat kebijakan masih banyak dipengaruhi oleh factor factor eksternal seperti sosial, ekonomi, politik dan psikologi. Menurut teori hukum kritis hendaknya para penentu kebijakan lebih menekankan pada konteks sosial dan politik, melihat bagaimana nantinya kondisi masyarakat yang terdampak dari Proyek nasional tersebut. Interpretasi banyak dipengaruhi oleh kondisi historis, maka prinsip prinsip rasionalitas hukum tidak kebal dari pengaruh pengaruh sosial dan politik. Karena pemikiran hukum itu berpengaruh terhadap perubahan hukum dan dapat melegitimasi tatanan sosial yang telah ada.¹⁰

Penetapan tanah lokasi PSN dilakukan oleh Gubernur. sehingga tanah yang telah ditetapkan tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain BPN. Hal ini menyebabkan pencabutan, pembebasan dan pelepasan hak atas tanah sering menimbulkan ekkses yang mempunyai dampak cukup besar terhadap stabilitas masyarakat. Ketidaksepeahaman seringkali muncul dari pihak yang memerlukan tanah yakni pemerintah yg menyelenggarakan PSN dan yang memegang hak atas tanah yakni masyarakat di kabupaten purworejo, berkaitan dengan masalah kesepakatan, ganti rugi, atau keengganan pemegang hak atas tanah untuk melepaskan haknya untuk dipakai dalam kegiatan pembangunan terutama yang dibarengkan dengan kegiatan pertambangan batu andesit.

Adanya berbagai masalah yang timbul dalam pengadaan tanah, salah satunya karena kelemahan regulasi. Aspek material dari regulasi yang ada kurang memadai sehingga menimbulkan sengketa. Diantara factor yang berpotensi menimbulkan segketa antara lain: definisi dan cangkupan kepentingan umum, mekanisme pengadaan tanah, dan dasar penghitungan ganti rugi, serta penerapan sistem konsinyasi.¹¹ Perbedaan pemahaman terhadap regulasi juga bisa memicu konflik agrarian. Dalam penafsiran suatu perundang undangan antara pihak pemerintah dan swata menjadi kendala pengadaan tanah.

¹⁰ Muchammad Ali Safa'at, "Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies Movement)," 2001, 6.

¹¹ Fengky Kotalewala, Adonia Ivone Laturette, and Novyta Uktolseja, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum," *Sasi* 26, no. 3 (2020): 418, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.397>.

MENGURAI PERMASALAHAN KEPENTINGAN UMUM DAN KEGIATAN PERTAMBANGAN DI WADAS

Proyek Strategis nasional adalah sebuah bentuk implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019 sebagai tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang sudah ditetapkan dalam Undang Undang No 17 Tahun 2007. Menurut PP No 3 Tahun 2016 dalam konsideran disebutkan bahwasannya Percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Pusat selaku pemegang kekuasaan Pemerintah republik Indonesia memiliki wewenang penuh untuk menerbitkan peraturan perundang undangan yang bisa mendukung percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Terkait kebijakan tersebut, Presiden Jokowi Telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 3 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada tanggal 8 Januari 2018.

Namun ada 2 isu hukum yang muncul pada peraturan presiden tersebut¹², yakni: pertama, adanya penambahan ketentuan dalam Pasal 19 ayat 3 Perpres No 3 tahun 2016 (selanjutnya disingkat dengan Perpres No 58 Tahun 2017) yang memberikan legitimasi bagi Proyek Strategis Nasional untuk menyimpangi rencana tata ruang baik tingkat kabupaten, kota, provinsi, maupun nasional. Kewenangan tersebut diberikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Jadi jika terdapat kesenjangan antara rencana tata ruang baik kabupaten, kota, provinsi maupun nasional dengan rencana PSN maka sangat mungkin akan terjadi peninjauan kembali (revisi) terhadap rencana tata ruangnya. Sandaran hukumnya secara normative ada dalam pasal 16 UU No 26 tahun 2007 dan PP No. 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang (pasal 81-92), dan dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 16 tahun 2017, tentang tata cara peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dampaknya berdasarkan landasan hukum diatas maka rencana tata ruang dari semua tingkatan baik nasional, provinsi, kabupaten/kota bisa direvisi dengan dua pertimbangan, *pertama*, terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi penataan ruang wilayah nasional; dan/atau *kedua*, terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut perlunya peninjauan kembali dan

¹² Sujadi, "Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)," 2.

revisi rencana tata ruang wilayah nasional.¹³ Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Hal seperti ini hanya bersifat pendekatan secara tunggal terhadap dampak yang muncul karena adanya PSN menyangkut (seolah olah) perlindungan hak atas tanah.

Sebagaimana perlu diketahui, bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus dilandasi alas hak atas tanah yang diatur dalam hukum tanah nasional sesuai dengan status hukum yang menguasai dan peruntukan penggunaan tanahnya. Seperti yang sudah disebutkan diatas dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang juga diakomodir dalam pasal 4 UUPA bahwasannya: 1)atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun secara bersama sama; 2) hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 1 memberikan wewenang untuk menggunakan tanah demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas menurut undang undang dan peraturan hukum lainnya; 3) selain hak atas sebagaimana yang dimaksud diatas ditentukan pula hak atas air dan ruang angkasa.¹⁴

Dalam pandangan hukum adat, yang merupakan dasar pembentukan UUPA. Aspek ruang dan tanah adalah sebagai bagian dari hidup manusia yang tak terpisahkan, hal itu tertata dalam berbagai konsepsi hukum adat yakni dalam dalam tatanan harmoni manusia dengan unsur-unsur alam semesta (tanah, ruang). Apalagi UUPA dan UU Nomor 26 tahun 2007, dibangun berlandaskan falsafah Negara Pancasila yang mengajarkan harmoni unsur manusia alam semesta dan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵

Sehingga perseorangan maupun badan hukum yang mempunyai hak atas tanah tersebut berhak sepenuhnya atas apa yang ada di atas tanah, di dalam tanah termasuk batu andesit, dan apa yang ada di ruang angkasa sesuai dengan status

¹³ Sujadi, 11.

¹⁴ Harris Yonatan Parmahan Sibuea, "Tinjauan Yuridis Atas Pemanfaatan Ruang Di Bawah Tanah," *Negara Hukum* 4, no. Land Reform (2013): 24, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/194/135>.

¹⁵ Sujadi, "Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)," 3.

hukum yang menguasai berdasarkan peruntukan penggunaan tanahnya. Namun dalam Pasal 6 UUPA disebutkan bahwasannya semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanah tersebut dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Kegunaan dari tanah itu lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan perseorangan maupun golongan. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, sehingga tanah tersebut memiliki manfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai tanah dan bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.¹⁶

Kedua, permasalahan diatas tentunya akan berpengaruh terhadap banyak aspek, seperti dalam hal kepastian hukum dan keadilan sosial. Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, eksistensi peraturan perundang undangan sangat penting, sehingga setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar pada peraturan yang berlaku. Namun dalam teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick hukum hendaknya bisa menempatkan sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Hukum harus bisa mengakomodasi aspirasi perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Teori ini dibutuhkan dalam masa transisi, apalagi saat dilaksanakannya PSN ini, Pemerintah harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, tidak saja hanya menuntut menjadi sistem yang terbuka tetapi hukum juga harus bisa mengandalkan keutamaan tujuan, yakni tujuan sosial yang ingin dicapai serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.¹⁷

Pada PSN ini, yang ditolak oleh warga adalah proyek tambang andesit. Beberapa alasan yang menjadi dasar penolakan warga adalah: (1) kawasan wadas sebelumnya bukan merupakan kawasan tambang; (2) kekhawatiran nantinya kawasan tersebut menjadi kawasan rawan longsor; (3) menganggap pemerintah telah menyalahi aturan tata ruang yang telah ditetapkan. Sedangkan diantara tujuan pemerintah untuk mempertahankan kegiatan pertambangan tersebut adalah: (1) merupakan sarana untuk menunjang pembangunan bendungan; (2) pembangunan bendungan merupakan Proyek Strategis Nasional; (3) bendungan sebagai sarana

¹⁶ Siska Kurnia, "Proses Pengadaan Tanah Untuk Tambang Pabrik II PT Semen Baturaja (Persero) Tbk" (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019).2

¹⁷ Ibid., 21.

perairan sawah kurang lebih luasnya mencapai 15.069 ha; (4) untuk mencapai ketahanan pangan.¹⁸

Menurut I Gusi Agung Made Wardana, pakar hukum lingkungan UGM mengatakan bahwasannya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih belum tuntas, karena masih menyisakan masalah bagi warga yang ingin mempertahankan ruang hidupnya. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dinilai tidak mempertimbangkan nilai sosial dan spiritual dari tanah. Konflik di wadas sebenarnya ada pada perbedaan cara pandang terhadap tanah warga melihat bahwasannya tanah itu lebih kompleks dan kaya daripada pandangan pemerintah yang melihat tanah adalah asset ekonomi yang bisa diselesaikan dengan ganti rugi. Penggabungan dua proyek yakni proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pertambangan sebenarnya kurang tepat, karena penambangan tidak termasuk dalam kategori kepentingan umum.¹⁹

Tahun 2012 Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Ketentuan Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.²⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menetapkan kesepakatan sebagai salah satu asas dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.²¹

Pengaturan terkait pengadaan tanah telah jelas dinyatakan dalam pasal 10 huruf c UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sedangkan penambangan batu andesit tidak termasuk dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Konflik agraria dapat diminimalikan jika kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum benar benar diterapkan seperti yang ada dalam pengaturan perundang undangan. Sampai saat ini UU terkait pengadaan tanah dan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pengadaan tanah. Namun, putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 pada poin 7 memutuskan bahwa pemerintah harus menanggungkan segala kegiatan atau

¹⁸ Harris Y.P Sibuea, "Konflik Agraria Di Desa Wadas: Pertimbangan Solusi," *Info Singkat* 14, no. 4 (2022): 3.

¹⁹ Sibuea, 3.

²⁰ Undang Undang No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum

²¹ Siska Kurnia, "proses pengadaan tanah untuk tambang pabrik II PT semen baturaja (Persero) tbk, accessed 22 Mei 2022 pada http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4537/1/502015439_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas akibat UU Cipta kerja. Artinya perubahan UU pengadaan tanah yang bersifat strategis dan berdampak luas bagi masyarakat ditangguhkan dan UU pengadaan tanah beserta turunannya menjadi satu satunya dasar hukum pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.²²

Kepentingan umum dan pertambangan merupakan dua konteks yang berbeda dan pengaturnya pun berbeda. Menurut Daryatmo Mardiyanto kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²³ Menurut Lemaire, istilah kepentingan umum disebut dengan *bestuurzorg* yang berarti tugas dalam fungsi menyelenggarakan kepentingan umum, secara sederhana dapat diartikan bahawa kepentingan umum dapat saja diartikan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas.²⁴ Ada beragam pengaturan terkait kepentingan umum, setiap peraturan perundang undangan memiliki definisi yang berbeda-beda. Adapun matrikulasi perbandingan definisi dan batasan kriteria kepentingan umum dalam peraturan perundang undangan sebagai berikut:²⁵

Pokok Perbandi ngan	Permend agri 15/1975	Permend agri 2/1976	Keppres 55/93	Perpres 36/2005	Perpres 65/2006	UU No 2/2012
---------------------	----------------------	---------------------	---------------	-----------------	-----------------	--------------

²² Ibid.,

²³ RR. Meiti Asmorowati, "Konsep Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1 (2020): 42, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1014>.

²⁴ Peraturan Perundang-undangan D I Indonesia, "Konsep 'Kepentingan Umum' Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Nasional Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," no. 2 (2019): 12.

²⁵ Ibid., 14.

Definisi kepeentingan umum	Tidak ada definisi secara tegas	Tidak ada definisi secara tegas	Adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat	Adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat	Adalah kepentingan an sebagian besar lapisan masyarakat	Adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat
Pokok Perbandingan	Permend agri 15/1975	Permend agri 2/1976	Keppres 55/93	Perpres 36/2005	Perpres 65/2006	UU No 2/2012
Kriteria kepeentingan umum	Tidak ada batasan	Tidak ada batasan	Dilakukan, dimiliki, dikuasai oleh pemerintah dan tidak untuk mencari untung	Tidak ada batasan	Dimiliki pemerintah, namun tidak ada klausu “tidak dipergunakan untuk mencari untung”	Tidak ada batasan

Dari beragam kepentingan umum diatas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, sehingga muncul penafsiran ganda antara pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan swasta, bisnis (komersil) dan pemodal.

Persoalan pertambangan tidak dapat dilepaskan dari masalah agraria, karena kegiatan pertambangan berada di dalam tanah, dan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan wajib mendapat izin dr pejabat yang berwenang. Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Maka jika

izin ini sudah diperoleh, seorang pengusaha atau pihak yang ingin melakukan usaha pertambangan, izin diatas merupakan hak-hak atas pertambangan.²⁶ Namun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi, sehingga sebelum melakukan pertambangan, wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Namun di era pemerintahan Jokowi dengan adanya PSN dapat menjembatani dua kegiatan yang berbeda konteks tersebut. Seperti yang tercantum diatas dalam Perpres No 58 Tahun 2017 bahwasannya dalam perpres ini kegiatan PSN diberikan legitimasi untuk menyimpangi rencana tata ruang baik tingkat Kabupaten, Kota, maupun Provinsi, maupun Nasional. Disebutkan pula dalam Undang Undang No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 5 ayat 1 bahwasannya untuk melaksanakan kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan DPR RI berhak menetapkan kebijakan nasional terkait pengutamaan mineral dan atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.²⁷

Sehingga dalam PSN pembangunan bendungan bener kegiatan pertambangan yang dilakukan di Desa Wadas tidak memerlukan Izin Usaha Pertambangan layaknya badan usaha lainnya. Seperti yang disampaikan oleh menteri ESDM Arifin Tasrif bahwasannya kegiatan pertambangan di Desa Wadas bukan untuk diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional. Karena sebenarnya izin yang diberikan kepada Kementerian PUPR dalam hal ini tujuannya adalah pembangunan Bendungan Bener. Selain itu Pemerintah Pusat selaku pelaksana kegiatan pengambilan material batu andesit tersebut bukan merupakan salah satu badan usaha yang harus meminta izin pertambangan karena hanya digunakan untuk kepentingan sendiri dan kepentingan tersebut masuk dalam kategori kepentingan umum.

Disebutkan juga dalam PP No 42 tahun 2021 pasal 2 ayat 2-4 bahwasannya selain fasilitas kemudahan yang diberikan pada tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PSN juga mendapatkan kemudahan

²⁶ hayatul ismi, "Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara," 248.

²⁷ UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,"

dalam hal pengadaan.²⁸ Salah satu kemudahan yang diperoleh dalam proyek ini adalah dengan terbitnya surat dari Dirjen Minerba tanggal 28 Juli 2021 dengan nomor surat T-178/MB.04/DJB.M/2021 yang menyatakan bahwasannya pelaksanaan kegiatan pengambilan material quarry untuk pembangunan Bendungan Bener yang dilaksanakan Dirjen SDA Kementerian PUPR tidak memerlukan izin di sector pertambangan mineral dan batubara. Karena pengambilan material tersebut hanya terbatas pada lingkup dan waktu tertentu yakni sampai kebutuhan material Bendungan Bener terpenuhi. Sedangkan terkait tanggungjawab lingkungan dan perpajakan menjadi urusan Kementerian PUPR dan Pemda.²⁹

Jika secara legal pembangunan Waduk Bener sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, namun PSN juga tidak bisa lepas dari dampak sosial yang ditimbulkannya. Permasalahan sosial seyogyanya harus termanifestasikan dalam rangka melindungi hak masyarakat sebagai WNI yang tunduk atas hukum di Indonesia. Termasuk di dalamnya hak atas ruang dan hak atas tanah mereka yang pasti terjadi akibat adanya PSN ini. Permasalahan lain yang timbul adalah dari konteks pengadaan tanah yang dilakukan dalam rangka pembangunan PSN. Mengingat sudah ada UU No 2. Tahun 2012 yang menjadi dasar hukum perolehan tanah untuk kepentingan umum kemudian Pemerintah dalam rangka melindungi hak atas ruang dan tanah serta meminimalisir dampak sosial yang timbul terhadap masyarakat sebagai akibat dibebaskannya lahan masyarakat untuk PSN maka Pemerintah menerbitkan Perpres No 62 Tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk proyek strategis nasional.

Adanya penyimpangan dalam peraturan perundang undangan ini bisa melahirkan jurang hukum. Jurang hukum ini terjadi melalui proses sederhana. Manusia senantiasa berproses, sedangkan hukum positif cenderung mengkristal sebagai produk, ketika persentuhan ini terjadi maka hukum positif belum bisa menjawab secara tepat kebutuhan dalam peristiwa konkret.³⁰ Hendaknya hukum

²⁸ "PP Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional."

²⁹ Pratama Guitara, CNBC Indonesia "Menteri ESDM Ungkap, Tambang di Desa Wadas Tak Perlu Izin," accessed Mei 05, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220217153301-4-316219/menteri-esdm-ungkap-tambang-di-desa-wadas-tak-perlu-izin>.

³⁰ Satria Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 1, <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924>.

tidak hanya memandang aturan sebagai produk kekuasaan, tetapi juga produk sosial, memandang hukum tidak hanya berada di ruang hampa tapi juga dalam realitas kehidupan nyata. Menurut teori hukum progresif hendaknya hukum mampu melihat aturan itu bukan dari ketentuan teks tetapi melihat konteks hukumnya sehingga hukum bisa cukup efektif sebagai sarana pengendali sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan mengatur interaksi sosial.

Kembali ke Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) menafsirkan konsep hak menguasai negara atas sumber daya alam berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yakni:

...Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan tafsir MK terkait bentuk penguasaan pemerintah dapat dipahami bahwa makna terhadap penguasaan oleh Negara telah tegas dan jelas, sehingga setiap undang-undang di bidang sumber daya alam, baik undang-undang baru maupun undang-undang perubahan harus menjadikan asas penguasaan negara atas sumber daya alam sebagai asas dalam pengusahaan sumber daya alam. Adapun bentuk pengusahaan dengan berlandaskan asas pengusahaan negara tersebut, yang dapat termanifestasi ke dalam 3 cara berikut: (a) penguasaan dan pengusahaan yang dilakukan sendiri oleh negara; (b) penguasaan oleh negara dan pengusahaan oleh swasta; atau (c). penguasaan oleh negara dan pengusahaan oleh perusahaan negara.³¹

Sehingga Penyelesaian permasalahan hak atas tanah yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan UU No. 3 Tahun 2020 hendaknya juga memperhatikan beberapa hal atas tanah lainnya, seperti pengakuan hak atas tanah masyarakat hukum adat, sekalipun hak menguasai negara terhadap kandungan bawah tanah berupa mineral dan batubara dikelola oleh negara atau pihak ketiga melalui izin.

KESIMPULAN

Bendungan Bener Purworejo merupakan salah satu Proyek strategis nasional yang

³¹ Wahyu Nugroho, "Persoalan Hukum Penyelesaian Hak Atas Tanah Dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 574, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art7>.

dicanangkan oleh pemerintah pusat di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Selain kegiatan pembangunan ternyata proyek strategis nasional tersebut juga melakukan kegiatan pertambangan. Yakni pertambangan batu andesit yang terjadi di wilayah desa wadas. Banyak warga desa wadas yang menolak akan penambangan tersebut, karena menurut mereka penambangan tersebut bisa mematikan sumber mata air yang selama ini menghidupi mereka.

Keuntungan umum dan pertambangan merupakan dua konteks yang berbeda dan pengaturannya pun berbeda. Namun di era pemerintahan Jokowi dengan adanya PSN dapat menjembatani dua kegiatan yang berbeda konteks tersebut. Seperti yang tercantum dalam Perpres No 58 Tahun 2017 bahwasannya dalam perpres ini kegiatan PSN diberikan legitimasi untuk menyimpangi rencana tata ruang baik tingkat Kabupaten, Kota, maupun Provinsi, maupun Nasional. Disebutkan pula dalam Undang Undang No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 5 ayat 1 bahwasannya untuk melaksanakan kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan DPR RI berhak menetapkan kebijakan nasional terkait pengutamaan mineral dan atau batubara untuk kepentingan dalam negeri. Sehingga dalam PSN pembangunan bendungan bener kegiatan pertambangan yang dilakukan di Desa Wadas tidak memerlukan Izin Usaha Pertambangan layaknya badan usaha lainnya.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwasannya “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Makna dikuasai disini adalah pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan peraturan terkait agraria. Mahkamah Konstitusi juga memberikan penafsiran terkait bentuk penguasaan pemerintah terhadap sumber daya alam yakni melalui perusahaan, Adapun bentuk perusahaan dengan berlandaskan asas penguasaan negara tersebut, dapat termanifestasi ke dalam 3 cara berikut: (a) penguasaan dan perusahaan yang dilakukan sendiri oleh negara; (b) penguasaan oleh negara dan perusahaan oleh swasta; atau (c). penguasaan oleh negara dan perusahaan oleh perusahaan. Kegiatan pertambangan yang terjadi di desa wadas ini merupakan salah satu bentuk penguasaan oleh Negara dan pengusaannya pun dilakukan sendiri oleh Negara.

Disebutkan juga dalam PP No 42 tahun 2021 pasal 2 ayat 2-4 bahwasannya selain fasilitas kemudahan yang diberikan pada tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, kementerian/lembaga dan

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PSN juga mendapatkan kemudahan dalam hal pengadaan.³² Salah satu kemudahan yang diperoleh dalam proyek ini adalah dengan terbitnya surat dari Dirjen Minerba tanggal 28 Juli 2021 dengan nomor surat T-178/MB.04/DJB.M/2021 yang menyatakan bahwasannya pelaksanaan kegiatan pengambilan material quarry untuk pembangunan Bendungan Bener yang dilaksanakan Dirjen SDA Kementerian PUPR tidak memerlukan izin di sector pertambangan mineral dan batubara.

³² "PP Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional."

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansa, Muhammad Dzacky, Nur Adhim, and Ana Silvia. "Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah Di Desa Wadas)." *Diponegoro Law Journal* 9, no. 1 (2020): 138–54. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/26278/25835>.
- Asmorowati, RR. Meiti. "Konsep Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1 (2020): 29. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1014>.
- Guitara, Pratama, "Menteri ESDM Ungkap, Tambang di Desa Wadas Tak Perlu Izin," diakses Mei 05, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220217153301-4-316219/menteri-esdm-ungkap-tambang-di-desa-wadas-tak-perlu-izin>.
- Harjanti, Wiwik. "Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Indonesia (The Influence of Publik Interest Concept on the Indonesian Development)" 7, no. 36 (2011): 92–101.
- Ismi, hayatul. "Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2014): 253–88.
- Hidajat, Koerniawan. "kasus desa wadas pembangunan bendungan bener Perspektif SDG ' s Desa." *Jurnal Pemberdayaan Nusantara* 1, no. 1 (2021): 1–8.
- Indonesia, Peraturan Perundang-undangan D I. "Konsep 'Kepentingan Umum' Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Nasional Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," no. 2 (2019): 1–25.
- Kotalewala, Fengky, Adonia Ivone Laturette, and Novyta Uktolseja. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum." *Sasi* 26, no. 3 (2020): 415. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.397>.
- Kurnia, Siska. "Proses Pengadaan Tanah Untuk Tambang Pabrik II PT Semen Baturaja (Persero) Tbk". Thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
- Maharani, Sinta, "Kalah di PTUN Semarang, Warga Wadas Ajukan Kasasi," diakses pada 22 Mei, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1506385/kalah-di-ptun-semarang-warga-wadas-ajukan-kasasi>.

- Nugroho, Wahyu. "Persoalan Hukum Penyelesaian Hak Atas Tanah Dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 568-91. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art7>.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia." *Adalah* 5, no. 3 (2021): 1-10. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21393>.
- Safa'at, Muchammad Ali. "Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies Movement)," 2001, 1-29.
- Sibuea, Harris Y.P. "Konflik Agraria Di Desa Wadas: Pertimbangan Solusi." *Info Singkat* 14, no. 4 (2022): 1-6.
- Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. "Tinjauan Yuridis Atas Pemanfaatan Ruang Di Bawah Tanah." *Negara Hukum* 4, no. Land Reform (2013): 18-34. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/194/135>.
- Sujadi, Suparjo. "Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 2 (2018): 1-24. <https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.68>.
- Sukananda, Satria. "Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 135. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924>.
- Suparno. "Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Hukum Kritis Dan Aplikasi Di Indonesia." *Journal Constitutum*, 2013.
- Undang Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- Undang Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk

Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

